



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON BANJAR NEGERI

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON BANJAR NEGERI NOMOR: 194 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON BANJAR NEGERI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON BANJAR NEGERI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pekon Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
Tentang . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Pekon Banjar Negeri Nomor 005/PP.05.1-BA/18062009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Pekon Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON BANJAR NEGERI KECAMATAN CUKUH BALAK KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON BANJAR NEGERI KECAMATAN CUKUH BALAK KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pekon Banjar Negeri Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

nama . . .

- KETIGA Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Ditetapkan di : Banjar Negeri
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON BANJAR NEGERI



LAMPIRAN
BERITA ACARA PLENO
NOMOR: 194 TAHUN 2023
TANGGAL: 11 FEBRUARI 2023
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON BANJAR NEGERI KECAMATAN CUKUH BALAK KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEKON BANJAR NEGERI KECAMATAN CUKUH BALAK KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat
2009/01	MELYA ILMIANA	PEREMPUAN	001	BANJAR NEGERI
2009/02	RODIANSYAH	LAKI-LAKI	002	BANJAR NEGERI
2009/03	KALAMUDDIN	LAKI-LAKI	003	BANJAR NEGERI
2009/04	RINI	PEREMPUAN	004	BANJAR NEGERI
2009/05	SUPARMAN	LAKI-LAKI	005	BANJAR NEGERI
2009/06	NURUL AZHAR	LAKI-LAKI	006	BANJAR NEGERI

Ditetapkan di : Banjar Negeri
pada tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PEKON BANJAR NEGERI

